

## PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PANDANG MAQASID SYARIAH ISLAM PADA MASA HARUN AR-RASYID

Agus Alimuddin<sup>a1</sup>, Risa Alvia<sup>b2</sup>

<sup>a</sup>Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung

<sup>1\*</sup>Email: [agusalimuddin13@gmail.com](mailto:agusalimuddin13@gmail.com)

<sup>b</sup>Universitas Bandar Lampung, Lampung

<sup>2</sup>Email: [risaalvia7@gmail.com](mailto:risaalvia7@gmail.com)

### ABSTRACT

*Islamic economic perspective, state finances are the top priority to be able to be pooled from the resources gathered and issued for regional development, so as to bring about the welfare of the people. This paper tries to re-examine the management of the public finances during the Abbasid dynasty at the time of Harun Ar-Rasyid's caliph who ruled for 23 years, the state income came from taxes, zakat, and the spoils of war taken in three categories. The purpose of this writing is to find out how the public finances are practiced by the caliph Harun Ar-Rasyid. The method used by library research, Pustaka research aims to collect data and information from the help of various materials contained in the library room, such as books, magazines, documents, records, historical stories and others. To assist in the administration of the state, the caliph formed Diwanul Kharaj to take care of the country's finances. As for the management of financial problems of the State, a financial institution, Baitul Maal (State Treasury) was formed.*

**Keywords:** *Harun Ar-Rasyid, Islam, Finance.*

### ABSTRAK

Perspektif ekonomi Islam, keuangan negara menjadi prioritas utama untuk dapat dikelola dari sumber-sumber yang dihimpun dan dikeluarkan untuk pembangunan wilayah, sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini mencoba menelaah ulang pengelolaan keuangan publik di masa dinasti Abbasiyah pada saat khalifah Harun Ar-Rasyid yang memerintah selama 23 tahun, pendapatan negara berasal dari pajak, zakat, dan rampasan perang yang diambil dengan tiga kategori. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana keuangan publik yang dipraktikkan oleh khalifah Harun Ar-Rasyid lalu mencoba melihat dengan menggunakan pandangan maqasid syariah. Metode yang digunakan penelitian pustaka, penelitian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catata, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Untuk membantu kegiatan administrasi negara maka khalifah membentuk Diwanul Kharaj untuk mengurus keuangan negara. Sedangkan untuk pengelolaan masalah keuangan Negara maka dibentuk suatu lembaga keuangan yaitu *Baitul Maal* (Kas Negara).

**Kata Kunci:** Harun Ar-Rasyid, Islam, Keuangan.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam berawal dari perkembangan agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Praktek ekonomi Islam berkembang ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Disana Rasulullah SAW mulai menata pemerintahan dan sistem ekonomi untuk negara. Sejak Rasulullah SAW mempraktekkan ekonomi dikalangan masyarakat Madinah,<sup>1</sup> ketika itu perekonomian Islam dimulai dengan pembangunan *Baitul Maal* sebagai pusat penyimpanan uang negara. Praktek ekonomi Islam kemudian dilanjutkan pada masa khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat Khalifah ini meneruskan perjuangan Rasulullah SAW.

Perekonomian yang dilakukan dengan cara dan langkah yang berbeda-beda dan tidak lepas dari prinsip dalam Al-Qur'an. Keuangan Islam setelah pemerintahan Khulafurrasyidin, dilanjutkan kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Puncak kejayaan pemerintah Islam dan sistem perekonomian Islam semakin berkembang ketika dipimpin oleh Dinasti Abbasiyah,<sup>2</sup> yang dikenal dengan masa keemasan. Transaksi pembayaran menggunakan uang dindar dan dirham, yang terbuat dari emas dan perak. Sistem perbankan sudah mengalami kemajuan dengan memberlakukan sistem cek ketika mengambil uang di bank atau di *Baitu Maal*, sehingga mempermudah ketika melakukan perjalanan keluar negeri. Perkembangan keuangan pada masa pemerintahan Abbasiyah, sudah lebih maju dibandingkan masa pemerintahan khulafaur rasyidin.

Berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah berawal dari adanya pemberontakan yang terjadi antara Bani Umayyah dan Bani Abbas di daerah Khurasan. Dalam pemberontakan ini Bani Abbas dikomandoi oleh Abu Muslim sedangkan Bani Umayyah dikomandoi oleh Nasar bin Sayyar. Pemberontakan antar kedua kubu ini di menangkan oleh Abu Muslim dari dinasti Abbasiyah. Mendengar kekalahan ini Marwan bin Muhammad merasa terdesak sebagai khalifah ke-XIV dinasti Umayyah, hal ini dikarenakan semua wilayah atau daerah yang menentanginya mendukung dinasti Abbasiyah. Akhirnya Marwan pun terbunuh dalam peperangan di Dzab oleh Abu Abbas as-Saffah, kemudian di baiatlah as-Saffah sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah.

---

<sup>1</sup> Kharidatul Mudhiiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik", *Iqtishadia*, Vol. 8 No. 2, (2015), hlm. 195.

<sup>2</sup> Vitzhal Rivai, *Islamic Economic & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 409.

Seiring berjalannya waktu Islam mencapai zaman keemasan pada puncaknya zaman khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 786-809 H.<sup>3</sup> Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. Namun puncak kegemilang pemerintahan Abbasiyah atau boleh dikatakan zaman paling gemilang dalam sejarah Islam adalah pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Pemerintahan ketika itu menikmati segala bentuk kebesaran kekuasaan dan keagungan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Harun al-Rasyid adalah seorang penguasa yang paling cakap dan bijaksana di antara pemimpin yang lain. Hal ini dikarenakan Harun Ar-Rasyid memiliki kerja keras yang tinggi untuk mengembangkan dinasti Abbasiyah menuju masa keemasan. Khalifah Harun Ar-Rasyid memerintah selama 23 tahun, pemerintahannya penuh dengan peristiwa-peristiwa dan keagungan Islam.<sup>5</sup> Meskipun usia pemerintahannya kurang dari setengah abad kota Baghdad pada saat itu muncul menjadi pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Dinasti Abbasiyah memasuki tatanan yang sangat besar di dalam pemerintahan terutama dalam sistem perpajakan dan administrasi peradilan. Kejayaan ini berjalan seiring dengan kemakmuran kerajaan terutama ibukotanya Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana keuangan publik yang dipraktikkan oleh khalifah Harun Ar-Rasyid.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, penelitian Pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.<sup>6</sup> Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis.<sup>7</sup> Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamnya penelitian agama, misalnya tentang karya tokoh pemikir keagamaan masa lalu seperti Harun Ar-Rasyid dan lain sebagainya. Penelitian karya-karya tokoh agama tersebut termasuk penelitian

---

<sup>3</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 52.

<sup>4</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), hlm. 107.

<sup>5</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 259.

<sup>6</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 28.

<sup>7</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 134.

kepuustakaan.<sup>8</sup> Sebagaimana yang telah dikemukakan berdasarkan literatur pustaka, untuk itu langkah yang diambil ialah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah kemudian dianalisa secara sistematis sehingga memudahkan penganalisaan.

## C. HARUN AR-RASYID DAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI

### 1. Biografi Harun Ar-Rasyid

Harun Ar-Rasyid, dilahirkan pada bulan Februari tahun 763 M di Rayy. Ayahnya bernama Al-Mahdi bin Abu Ja'far al-Mansyur, khalifah kelima dari Bani Abbasiyah.<sup>9</sup> Ibunya bernama Khaizuran, seorang wanita sahaya dari Yaman yang dimerdekakan oleh Al-Mahdi.<sup>10</sup> Harun Ar-Rasyid memperoleh pendidikan di istana, baik pendidikan agama maupun ilmu pemerintahan.<sup>11</sup> Ia dididik oleh keluarga Barmaki, Yahya bin Khalid salah seorang anggota keluarga Barmak yang berperan dalam pemerintahan Bani Abbas, sehingga ia menjadi terpelajar, cerdas, pasih berbicara dan berkepribadian yang kuat.<sup>12</sup> Karena kecerdasannya, walaupun usianya masih muda, ia sudah terlibat dalam urusan pemerintahan ayahnya. Ia pun mendapatkan pendidikan ketentaraan.

Pada masa pemerintahan ayahnya, Harun Ar-Rasyid dipercayakan dua kali memimpin ekspedisi militer untuk menyerang Bizantium (779-780) dan (781-782) sampai ke pantai Bosporus. Ia didampingi oleh para pejabat tinggi dan jenderal veteran. Sebelum menjadi khalifah, ia pernah memegang jabatan gubernur selama dua kali, di as-Saifah pada tahun 163 H \779 M dan di Magribi pada tahun 780 M. Setelah sempat dua kali menjadi gubernur, pada tahun 166 H/782 M Khalifah Al-Mahdi mengukuhkannya menjadi putra Mahkota untuk menjadi khalifah sesudah saudaranya, Al-Hadi, dan setelah pengukuhannya empat tahun kemudian yakni tepatnya pada tanggal 14 September 786 M Harun Ar-Rasyid memproklamirkan diri menjadi khalifah, untuk menggantikan saudaranya yang telah wafat. Setelah menduduki tahta kekhalfahan, ia pun mengangkat Yahya bin Khalid sebagai wazir (perdana menteri) untuk menjalankan roda pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ia berkata

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>9</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), hlm. 2.

<sup>10</sup> Abu Syauqi Khalil, *Harun Ar-Rasyid: Amir para Khalifah & Raja Teragung di Dunia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 3.

<sup>11</sup> Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm. 97.

<sup>12</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 105.

kepada Yahya: “*Sesungguhnya aku serahkan kepadamu urusan rakyat, tetapkanlah segala sesuatu menurut pendapatmu, pecat orang yang patut dipecat, pekerjakanlah orang yang pantas menurut kamu dan jalankan segala urusan menurut pendapatmu*”. Sang khalifah tidak secara niscaya diharapkan mengambil peran pribadi dalam pemerintahan, namun pada masalah-masalah yang menjadi keprihatinannya secara pribadi atau menjadi kepentingan khusus seperti derma, maka ia cenderung campur tangan.<sup>13</sup> Masa pemerintahan Bani Abbasiyah, khalifah sangat diharapkan melaksanakan dua kewajiban serimonial yang cukup berat ia harus memimpin ibadah salat Jumat di ibukota, paling tidak pada peristiwa-peristiwa khusus. Dalam hubungan ini, sang khalifah menunjukkan diri sebagai pewaris Muhammad.

Namun pada diri khalifah Harun Ar-Rasyid dan sebagian besar yang mengikutinya, lebih suka menyerukan kepemimpinan aktual pada seorang wakil, sedang mereka sendiri hanya membentuk ma'mun, meskipun ditempatkan dengan aman disuatu tempat yang secara khusus dirancang dalam mesjid yang disebut maqshurah.<sup>14</sup> Khalifah Harun menunjukkan contoh kepemimpinan yang tidak otoriter atau memonopoli segala urusan.<sup>15</sup> Pribadi dan akhlak Harun, suka bercengkrama, alim dan sangat dimuliakan, beliau berselang seling menunaikan haji dan turun ke medan perang dari tahun berganti tahun. Beliau bersembahyang seratus rakaat setiap hari dan pergi menunaikan haji dengan berjalan kaki.<sup>16</sup>

Ia tidak menyalahkan kebaikan orang kepadanya dan tidak pernah menangguk-nangguk untuk membalasnya. Beliau menyukai syair dan para penyairnya serta gemar tokoh-tokoh sastra dan fikih, malah beliau sangat menghormati dan merendahkan diri kepada alim ulama.<sup>17</sup> Namun semikian, ia pun sangat mencintai isterinya sehingga kalau ada yang berbuat salah pada isteri dan pembantu-pembantunya maka orang tersebut akan mendapat hukuman. Sebagai contoh, seorang hakim yang bernama Hafs bin Ghiyats telah dipecat dari jabatannya karena menjatuhkan suatu keputusan kepada salah seorang pembantunya Zubaidah.<sup>18</sup> Di antara sifat-sifat khalifah Harun Ar-Rasyid yang amat menonjol ialah beliau kadang-

---

<sup>13</sup> Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik, Peradaban Khalifah Agung*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 77.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hlm. 52.

<sup>16</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan...*, hlm. 108.

<sup>17</sup> Abu Syauqi Khalil, *Harun Ar-Rasyid: Amir para Khalifah & Raja Teragung di Dunia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 15.

<sup>18</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 253

kadang diumpamakan sebagai angin ribut yang kencang dan kadang pula sebagai angin yang bertiup sepoi-sepoi basah, beliau lebih mengutamakan akal daripada emosi, kalau marah beliau begitu garang dan menggeletar seluruh tubuh dan kalau memberi nasihat beliau menangis terseduh-seduh.<sup>19</sup>

## 2. Kondisi Sosial-Ekonomi

Puncak kejayaan pemerintahan Islam pada pemerintahan Dinasti Abbasiyah dibawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid,<sup>20</sup> Harun Ar-Rasyid menjalin hubungan baik dengan para ulama, ahli hukum, hakim, qori', penulis serta seniman. Ia mencoba mengundang beberapa ahli untuk mendiskusikan berbagai masalah yang ada, ia sangat menghargai tamunya dan memosisikan pada tempat yang terhormat. Pada masa Harun Ar-Rasyid banyak menghasilkan kebermanfaatn bagi rakyatnya, hal tersebut yang membuat masyarakat senang dan simpatik kepada Harun Ar-Rasyid. Suasana negara yang aman dan damai, membuat rakyat menjadi tentram. Bahkan, pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat sulit mencari orang yang akan diberikan zakat, infaq, serta shadaqah, karena tingkat kemakmuran penduduknya telah mencapai tingkat di atas garis kemiskinan.

Di samping itu, banyak para pedagang dan saudagar yang menanamkan investasinya pada berbagai kegiatan usaha di Daulah Bani Abbasiyah pada masa itu. Setiap orang merasa aman untuk keluar pada malam hari, karena melakukan perjalanan dan penjelajahan di negeri yang luas itu dengan aman. Masjid-masjid, perguruan tinggi, madrasah-madrasah, rumah sakit, dan sarana kepentingan umum lainnya banyak dibangun pada masa ini. Pada masa pemerintah Harun ar-Rasyid, Kota Baghdad terkenal dengan produksi kertas. Para perajin kertas di Cina ditangkap pada saat perang Talas oleh bangsa Arab. Sebagai tawanan perang mereka dibawa ke Samarkand, dan disanalah pabrik kertas pertama di dirikan. Kertas dipakai untuk menulis, dan dapat meningkatkan produksi buku. Pembuatan buku catatan tersebut membawa kecanggihan dan kerumitan bagi dunia perdagangan, perbankan dan sistem administrasi. Harun ar-Rasyid memerintah warganya untuk menggunakan kertas dalam sistem pemerintah, agar sesuatu yang ditulis dalam kertas tidak mudah untuk di hapus.

---

<sup>19</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan...*, hlm. 108.

<sup>20</sup> Indi Aunullah, *Kejayaan Sang Khalifah Harun Ar-Rasyid: Kemajuan Peradaban Dunia Pada Zaman Keemasan Islam*, (Ciputat: PT. Pustaka Alvabet, 2013), hlm. 121.

Sumber pendapatan pemerintah yang lain selain dari pajak, berasal dari zakat.<sup>21</sup> Merupakan kewajiban bagi atas setiap orang Islam yang memiliki kekayaan harta yang banyak. Zakat dibebankan pada tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang. Para pemungut pajak bertugas mengurus pajak tanah dan hewan ternak, sedangkan pajak atas barang-barang pribadi termasuk emas dan perak diserahkan kepada kesadaran masing-masing. Semua uang yang terkumpul dari orang Islam akan disalurkan oleh kantor perbendaharaan negara untuk kepentingan orang Islam sendiri yaitu orang miskin, fakir, musafir dan budak. Sedangkan sumber pendapatan lain dari pajak yang diambil dari nonmuslim berasal dari uang tebusan dan perlindungan. Pemasukan tersebut disalurkan oleh khalifah untuk membayar tentara dan pemeliharaan masjid serta untuk kepentingan umum.

#### **D. KONSEP ADMINISTRASI NEGARA HARUN AR-RASYID**

Kemajuan dalam bidang pemerintahan mulai terlihat sejak Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar inilah mulai dibentuk Diwan (departemen-departemen) dengan mengadopsi model Persia. Tugas Diwan adalah menyampaikan perintah dari pemerintah pusat ke daerah-daerah dan menyampaikan laporan tentang prilaku dan tindakan-tindakan penguasa daerah kepada khalifah. Organisasi negara mengalami perkembangan dari masa ke masa tidak terkecuali juga pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada masa ini organisasi negara terdiri dari:

1. An-Nidham As-Siyasi (organisasi politik) yang mencakup:
  - a. Al-Khilafaat (Kepala Negara). Terkait suatu sistem dalam pemilihan khalifah. Dalam memilih kepala negara berlaku sistem “bai’ah”.
  - b. Al-Wizaraat/Wazir (Menteri) yang bertugas membantu khalifah dalam urusan administrasi pemerintahan.
  - c. Al-Kitabaat (Sekretaris Negara), terkait dengan pengangkatan orang untuk mengurus secretariat negara.
2. An-Nidham Al-Idary yaitu organisasi tata usaha/administrasi Negara.
3. An-Nidham Al-Maly yaitu organisasi keuangan Negara, mengelola masuk dan keluarnya uang Negara.

---

<sup>21</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs: Rujukan Induk dan Paling Atoritarif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 398.

4. An-Nidham Al-Harby yaitu organisasi ketentaraan yang meliputi susunan tentara, urusan gaji tentara, urusan persenjataan, pengadaan asrama dan benteng-benteng pertahanan.

5. An-Nidham Al-Qadla'i yaitu organisasi kehakiman yang meliputi masalah-masalah pengadilan, pengadilan banding dan pengadilan damai.

Dalam menjalankan administrasi negara, khalifah dibantu oleh seorang oleh seorang Wazir (Perdana Menteri) yang dibantu beberapa Raisul Diwan (Kementrian-kementrian) yang jumlahnya menurut kebutuhan. Diantara Diwan-diwan tersebut adalah:<sup>22</sup>

1. Diwan Al-Jundiy/ Diwan Al-Harby (Badan Pertahanan Keamanan). Berurusan dengan masalah-masalah militer, misalnya mencatat jumlah tentara, membagaikan gaji dan lain-lain.
2. Diwan Al-Kharaj/ Diwan Al-Maaly/ Bait Al-Maal (Departemen Keuangan). Tugasnya adalah mengurus perbendaharaan negara, pajak tanah, pajak-pajak lain, pembelanjaan dan pembayaran gaji pegawai negara. Bagian dari Diwan ini mencatat dan mengumpulkan hukum serta peraturan yang disusun oleh kepala dinas pajak. Kepala Diwan dipilih dari orang yang adil dan cakap dalam mengatasi masalahmasalah keuangan, serta mampu untuk bekerja secara mandiri.
3. Diwan Al-Qudhat (Departemen Kehakiman) bertugas menangani masalah-masalah yang timbul dalam negara.
4. Diwan Al-Barid (Dinas Pos) bertanggung jawab atas penyampaian surat-surat dan pesan-pesan ke seluruh negeri. Ia berfungsi sebagai jaringan komunikasi dan juga sebagai dinas intelejen yang bertanggung jawab kepada kepala Negara.
5. Diwan Al-Mustaghallast didirikan untuk mengadministrasi tanah negara, termasuk hak milik pemerintah yang ada di kota dan di desa-desa, serta disewakan. Diwan ini merupakan departemen yang kecil dan biasanya berhubungan langsung dengan Diwan Al-Kharaj.
6. Diwan Ar-Rasail (Departemen Korespondensi) mempunyai tugas mengirim surat kepada para gubernur, pejabat pemerintah serta kepala Negara lain.
7. Diwan Al-Musadarah memiliki tugas mengawasi musuh-musuh politik.

---

<sup>22</sup> Muhammad Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 273.



8. Diwan Al-Azimah, memiliki tugas mengendalikan dan mengawasi laporan keuangan dari Diwan-diwan lainnya, mengawasi kerja mereka, dan bertindak sebagai penghubung antar Diwan dengan kantor menteri.
9. Diwan Al-Ahsham bertugas mengawasi orang-orang yang bertugas di dinas kerajaan.
10. Diwan Ar-Riqa fungsinya mengumpulkan petisi dan pengaduan yang akan diajukan kepada khalifah.
11. Diwan Al-Mazalim bertugas menerima pengaduan rakyat karena tindakan para pejabat negara. Diwan ini berada di bawah Diwan Al-Qudhat yang bertugas menyelidiki masalah yang diadukan.
12. Diwan Al-Sawad bertugas mengumpulkan seluruh pendapatan negara dan pajak tanah pertanian. Ini adalah Diwan terpenting pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid.
13. Diwan An-Nafaqat bertugas mengelola pembelanjaan negara yang berkaitan dengan keperluan pengadilan. Diwan inilah yang mengurus gaji pejabat pengadilan, perlengkapan, pembangunan dan perbaikan gedung-gedung pengadilan.
14. Diwan Ad-Diya bertugas mengawasi tanah, hak milik, investasi, penyewaan dan lainlainya.
15. Diwan As-Sirr bertugas menjaga rahasia negara, Diwan ini mungkin bagian dari dewan menteri.<sup>23</sup>
16. Diwan Al-Ard yang tugasnya memeriksa peralatan militer. Diwan ini diperkirakan merupakan bagian dari Diwan Al-Jundiyy.

Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, Baitul Mal ditugaskan menanggung narapidana dengan memberikan setiap orang makanan yang cukup, serta pakaian musim panas dan musim dingin. Sebelum itu Khalifah Al-Mahdi juga berbuat demikian, tetapi dengan nama pemberian, sementara Khalifah Harun Ar-Rasyid menjadikannya suatu tugas dan tanggung jawab.

#### **E. SUMBER KEUANGAN NEGARA HARUN AR-RASYID**

Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, kas negara (baitul maal) sedemikian kayanya. Hal tersebut dikarenakan sang Khalifah betul-betul memandang sosial ekonomi dan keuangan negara sangat penting, sehingga dengan demikian pembangunan dalam

---

<sup>23</sup> Ririn Noviyanti, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis", *Iqtishodia*, Vol. 1 No. 1, (Maret, 2016), hlm. 106.

segala cabang ekonomi merupakan persoalan yang urgen. Adapun sumber keuangan negara pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid bersumber dari pungutan pajak, zakat dan juga dari hasil rampasan perang. Perinciannya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Al-Kharraj (pajak hasil bumi)
2. Al-Jizyah (pajak ahli Dzimmah/ adalah orang bukan Islam yang bertempat tinggal di negara Islam) Adalah pajak yang wajib dibayar oleh kaum Yahudi dan Nasrani, biaya untuk menebus gencatan senjata atau perdamaian, juga pajak yang dikenakan atas para pedagang kafir Harbi sebesar 10% dan untuk kafir Dzimmi dikenakan 5% bila mereka berdagang
3. Az-Zakah (segala macam bentuk zakat), zakat harta 2,5% dari harta yang sampai nisab. Mengenai zakat ini diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan Allah SWT dalam kitab-Nya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa seorang meminta bagian zakat atas dirinya kepada Rasulullah. Maka, beliau bersabda.  
*“Sesungguhnya Allah tidak rela pembagian dari Nabi atau yang lainyadalam zakat ini, akan tetapi Dia sendiri yang membagi-Nya ke dalam delapan bagian. Maka, jika kamu termasuk dalam bagian itu, aku akan memberimu zakat”* Kedelapan golongan tersebut adalah:
  - a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  - b. Miskin yaitu orang yang mempunyai tempat tinggal tetapi tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  - c. Amil adalah orang-orang yang bertugas untuk menarik, menjaga dan menulis serta membagikan harta zakat.
  - d. Muallaf adalah orang yang baru memeluk Islam.
  - e. Riqob yaitu orang yang membantu memerdekakan budak atau pun para tawanan perang.
  - f. Gharim yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya.
  - g. Sabilillah yaitu para pejuang yang tengah berjihad di jalan Allah dan bekal yang mereka miliki untuk berjihad tidak mencukupi lagi.
  - h. Ibnu Sabil yaitu orang kehabisan bekal ketika melakukan perjalanan jauh/musafir.

---

<sup>24</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 28.

4. Al-Fai' (harta yang didapatkan dari kafir dengan jalan damai), dasar acuannya adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Hasyr ayat 6-10, yang diturunkan-Nya ketika pecah prang bani Nadhir, pasca Perang Badar.
5. Al-Ghanimah (rampasan perang), harta rampasan perang telah diatur secara pasti oleh syariat Islam, antara lain tertuang dalam Surat Al-Anfal ayat 1, 41 dan 69, serta sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang pembagian harta rampasan perang. Berdasarkan nash-nash tersebut, harta rampasan perang terdiri atas tiga macam:
  - a. Salab, ialah alat dan perlengkapan perang yang didapatkan dari musuh di medan pertempuran.
  - b. Ghanimah ialah harta yang didapatkan dari usuh dengan jalan perang selain salab, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
  - c. Al-Fai' (upeti) ialah harta yang didapatkan dari kafir dengan jalan damai.
6. Al-Usyur (pajak perniagaan dan bea cukai), yaitu sebesar 10% dari perdagangan dan kapal-kapal orang asing yang datang ke negara Islam.

Pendapatan Negara pada waktu itu sangat berlimpah. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa hasil pendapatan yang dibawa ke Baitul Maal di zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid ialah sebanyak 7500 pikul setiap tahun. Atau setara dengan 75 juta pounsterling, tidak termasuk pajak barang-barang seperti biji-bijian, pakaian dan sebagainya.<sup>25</sup> Pendapatan seperti ini pada zaman tersebut adalah merupakan pendapatan yang fantastic.

Tentang gambaran bagaimana kecakapan Khalifah Harun Ar-Rasyid memasukkan uang ke dalam kas negara (Baitul Maal), pernah diberitakan orang bahwa apabila Khalifah Harun Ar-Rasyid sedang tidur terlentang sambil memandang awan yang bergerak dan berkata: "*Oh awan, engkau bolehmelayang kemana saja, pajak bumimu pasti akan datang juga kepadaku*". Saat Khalifah Harun Ar-Rasyid wafat, beliau meninggalkan kekayaan negara dalam kas sebanyak 900.000.000 dirham. kecakapan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam menggemukkan kas negara sama dengan kecakapan Khalifah Mansur, hanya Khalifah Harun Ar-Rasyid lebih banyak mengeluarkan dibandingkan dengan Mansur.<sup>26</sup>

## F. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK NEGARA HARUN AR-RASYID

---

<sup>25</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan...*, hlm. 112.

<sup>26</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 272.

Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah satu sumber keuangan negara bersumber dari pungutan pajak. Pajak itu sendiri terdiri dari pajak hasil bumi (alkharraj), pajak badan (al-jizyah) dan juga pajak perniagaan dan bea cukai (al-usyur). Sistem pemungutan hasil bumi ada tiga macam, yaitu:<sup>27</sup>

1. Al-Muhaasabah, yaitu penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
2. Al-Muqasaamah, yaitu penetapan jumlah tertentu (presentase) dari hasil yang diperoleh.
3. Al-Muqaatha'ah, yaitu penetapan pajak hasil bumi atas para jutawan, berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan jutawan yang bersangkutan.

Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid penerapan pajak bumi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kemungkinan karena perbedaan geografi dan juga sosial masyarakatnya, dimana daerah Arab merupakan daerah gurun sehingga tidak bisa ditanami berbagai macam tanaman perkebunan, sedangkan daerah Baghdad merupakan daerah semi tropis yang masih bisa memungkinkan daerahnya menghasilkan berbagai hasil pertanian dan perkebunan. Dalam sosial kemasyarakatannya, masa Rasulullah SAW masih pemantapan akidah juga keadaan negara masih belum stabil sehingga masyarakatnya mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan masa sesudahnya orientasinya yaitu mulai mengembangkan/menyebarkan luaskan ajaran Islam sehingga keadaan masyarakatnya bisa berjalan stabil.

## G. KONSEP MAQASID SYARIAH

*Maqasid syariah* berasal dari dua kosa kata yaitu *al-maqasid* dan *al-syariah*. *Al-maqasid* merupakan bentuk jamak yang asal kata *al-maqasid* yang bermakna sebagai arah dan tujuan.<sup>28</sup> *Maqasid* berasal dari akar bahasa *qasada*, *yaqsidu*, *qasidun*, yang memiliki arti keinginan kuat, berpegang teguh, dan sengaja.<sup>29</sup> Secara etimologi, *syariah* memiliki makna jalan menuju mata air, *syariah* merupakan asal kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an*, diartikan sebagai dimulainya pelaksanaan dalam bekerja.<sup>30</sup> Secara terminologi *syariah* yaitu *al-mushush al-muqaddasah* yakni nash yang suci yang berasal dari al-Qur'an dan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

<sup>28</sup> Abdullah, *Alaqah Maqasid Al-Syari'ah Bi Ushul*, (London: Markaz Dirasad Maqasid al-Syariah, 2006), hlm. 13.

<sup>29</sup> Ahsan Lihassana, *Al-Fiqh Al-Maqasid Inda Al-Imami Al-Syatibi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), hlm. 11.

<sup>30</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: gaung Persada, 2007), hlm. 36.

hadits yang maknanya belum tercampur dari pemikiran manusia, memiliki makna *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.<sup>31</sup>

Pengertian secara etimologi di atas, maka dapat membantu menjelaskan pengertian maqasid syariah, yakni pembuat syariah Allah SWT dan Rasul-Nya dalam perumusan syariat dan hukum dengan tujuan agar terealisasikan nilai dan makna.<sup>32</sup> Dalam pandangan Abu Ishaq al-Syatibi maqasid syariah dikembangkan secara luas dan sistematis, dalam ungkapannya sesungguhnya Syari' pembuat hukum yaitu Allah SWT menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan hamba-hambaNya untuk kehidupan masa sekarang dan masa depan.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami baik secara etimologi maupun terminologi bahwa maqasid syariah berkaitan dengan tujuan Allah SWT yang memiliki tujuan kemaslahatan umat manusia hal ini terkandung dalam menetapkan suatu hukum.

Abu Ishaq al-Syatibi membagi maqasid terbagi menjadi dua macam, yakni maqasid ashliyyah tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh syari' (Tuhan), tujuan yang mensyari'atkan hukumNya untuk melindungi bagi kemaslahatan manusia saat ini ataupun diakhirat nanti yang pelaksanaannya berpegang teguh pada sumber utama (Al-Qur'an dan Hadits). Artinya tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (mukallaf) sedikitpun, karena ini merupakan hal yang tetap bagi semua agama secara mutlak dan mempunyai untuk patuh dan taat terhadap hukum tersebut.<sup>34</sup> Maqasid tabi'ah yaitu ketentuan hukum yang di dalamnya ada keterlibatan manusia, maka hal ini dapat mewujudkan keinginan manusia yang bersifat kebutuhan. Maqasid tabi'ah sebagai pelengkap untuk maqasid ashliyyah.<sup>35</sup>

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia merupakan tujuan akhir, maka dengan itu kemaslahatan tersebut dapat tercipta dengan memelihara seluruh unsur pokok yaitu, memelihara agama (*hifdzu ad-dien*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan harta (*hifdzu al-maal*). Dalam kerangka ini, Abu Ishaq al-Syatibi membagi maqasid menjadi tiga tingkatan, yakni:<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Shatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

<sup>32</sup>Jaser Auda, *Fiqh Al-Maqasid Inat Al-Ahkam Bi Maqasidiha*, (Herndon: IIIT, 2007), hlm. 15.

<sup>33</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqad Fi Ushulal-Syariah*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 6.

<sup>34</sup>Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 267.

<sup>35</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 12.

<sup>36</sup>Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

*Dharuriyat*, merupakan maqasid yang tingkat kebutuhannya harus terpenuhi atau bisa disebut sebagai kebutuhan yang utama. Apabila dalam hal ini kebutuhannya tidak bisa tercukupi, maka tidak akan tercipta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh manusia baik untuk saat ini maupun di akhirat kelak, yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>37</sup>

*Hajiyyat*, ialah kebutuhan kedua (setelah kebutuhan utama terpenuhi), apabila dalam hal ini kebutuhan tidak terealisasi maka tidak berdampak secara langsung pada keselamatan manusia, tetapi mendatangkan kesulitan. Adanya rukhsah (ringan) sebagai hukum yang digunakan untuk mengurangi beban terhadap kebutuhan ini, adanya kehadiran syariat Islam untuk mengurangi kesulitan ini.<sup>38</sup>

*Tahsiniyat*, kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima unsur pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan, maqasid ini tingkat kebutuhannya hanya sebagai pelengkap lima unsur pokok kehidupan manusia.<sup>39</sup> Sebagai penentuan Allah SWT mensyariatkan ketentuan yang berkaitan pada kebutuhan *tahsiniyat* yakni, seperti ibadah, muamalat, dan sebagainya.

## H. PENERAPAN MAQASID SYARIAH DALAM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Tujuan akhir dari sistem pemungutan pajak yaitu untuk memenuhi kebutuhan masalah untuk manusia di masa Harun Ar-Rasyid, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila dapat memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok,<sup>40</sup> yakni; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>41</sup> Dalam mewujudkan lima unsur pokok kemaslahatan yaitu dengan cara berikut.

### 1. Memelihara Agama

Memelihara agama merupakan tanggung jawab setiap muslim, kewajiban setiap muslim yang menjalankan rukun iman dan rukun Islam sebagai pedoman hidup. Menilai manusia sebenarnya dapat dilihat dari kekuatan memegang teguh nilai-nilai yang ada pada pedoman agamanya, menjalankan pada kegiatan yang telah diatur Allah

---

<sup>37</sup>Satria dan M. Zein Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 234.

<sup>38</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm. 79.

<sup>39</sup>Adhiwarman .A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 281.

<sup>40</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Shatibi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

<sup>41</sup> Agus Alimuddin, "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah", *Nizham*, Vol. 8 No. 1, (Mei, 2020), hlm. 121.

SWT agar mendatangkan manfaat yang baik. Penerapan agama dalam sistem pengambilan pajak yakni mengatur penentuan pajak bagi pertanahan dan pertanian sesuai perintah Al-Qur'an, pengambilan pajak diperbolehkan pada wilayah tertentu yang tanah atau sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan sebagai produktif. Penghasilan pajak semata-mata untuk mencukupi kebutuhan syiar agama dalam rangka memperluas atau menyebarkan agama Islam sebagai agama yang rahmatanlilalamin.

## **2. Memelihara Jiwa**

Memelihara jiwa yakni menjaga jiwa dan raga agar tetap dapat melakukan aktifitas dengan semata-mata menjalankan roda kehidupan dunia yang kelak akan menghantarkan kehidupan nyata di akhirat nantinya. Proses pemenuhan kebutuhan manusia harus dalam takaran yang jelas dan sesuai, sistem pemungutan pajak yang dilakukan pada masa Harun Ar-Rasyid semata-mata sebagai proses pengambilan pendapatan dari suatu negara yang kemudian kekayaan dalam suatu negara dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok atau primer. Seperti pemungutan pajak yang dilakukan digunakan untuk memelihara jiwa dengan memproduksi makanan dan minuman yang tetap mengutamakan kesehatan tubuh dibandingkan dengan nafsu yang tidak memperhatikan kesehatan tubuh.

## **3. Memelihara Akal**

Agar akal tidak rusak baik secara jiwa dan raga manusia, secara jiwa kerusakan akal bisa bisa menyebabkan datangnya pikiran-pikiran negatif yang merangsang, sedangkan kerusakan raga atau tubuh karena dirusaknya akal yang menyebabkan raga ikut rusak. Pendapatan negara yang berasal dari pajak, zakat dan harta rampasan sebaik-baiknya dapat digunakan semata-mata untuk pengembangan sumber daya manusia. Raga dapat menjadi rusak apabila kemampuan akal manusia tidak dilakukan pengembangan, karena akal akan berpengaruh pada seluruh jiwa manusia.

## **4. Memelihara Keturunan**

Memelihara keturunan yakni menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia, dalam pandangan Islam kehidupan bukan sekadar kehidupan dunia tetapi kehidupan nyata ada di akhirat kelak, tetapi keberlangsungan kehidupan dunia harus diperhatikan juga guna menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan generasi selanjutnya dengan tetap menjaga alam sebaik mungkin. Aktifitas pemungutan zakat, pajak dan harta rampasan

yang diatur dalam pengambilannya bertujuan agar pengelolaan dapat berjalan terus menerus atau berkelanjutan. Sehingga, pendapatan negara yang terus didapatkan mampu memelihara keturunan dan mengelola sumber daya alam dengan baik dan tepat dengan memegang teguh prinsip bahwa kebutuhan manusia memiliki batas.

### **5. Memelihara Keturunan**

Melakukan pengambilan zakat, pajak dan harta rampasan bertujuan agar harta yang dimiliki masyarakat tidak mengendap dan rusak yang bisa menyebabkan perputaran uang lambat dan dapat mengganggu stabilitas roda perekonomian. Pendapatan negara menjadi bagian fundamental untuk keberlangsungan kehidupan dunia dan akhirat dalam memenuhi kebutuhan jiwa dan raga manusia, jiwa dengan cara berzakat, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, sedangkan raga dengan cara memenuhi kebutuhan primer (pangan, sandang, papan), sekunder, dan tersier untuk menjaga keberlangsungan hidup. Harta harus terus dikembangkan agar terjadi perputaran perekonomian, semakin cepat perputaran uang maka semakin tumbuh perkeonomian di daerah tersebut, begitu juga sebaliknya.

## **I. KESIMPULAN**

Harun Ar-Rasyid memerintah dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh kecerdasan dan keberaniannya dalam peperangan. Khalifah Harun Ar-Rasyid memiliki bekal wawasan serta pengalaman yang memadai dalam urusan pemerintahan mulai remaja, sehingga setelah memangku jabatan sebagai seorang khalifah Harun Ar-Rasyid mampu mengontrol situasi dan kondisi dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Harun AR-Rasyid sistem pemerintahan telah mencapai target yang telah diinginkannya. Kota Baghdad sebagai ibu kota negara telah menjadi pusat kegiatan sosial, politik dan budaya. Sistem administrasi dibuat dalam bentuk kementerian dan dewan dengan sistem yang rapi. Aktivitas-aktivitas kementerian menjadi jelas dan masa jabatan seorang menteri dibatasi. Selain itu, pembendaharaan yang melimpah seperti mata uang emas, perak, berlian serta permata.

Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid mengalami kemajuan di berbagai bidang tak terkecuali dalam bidang administrasi negara. Untuk membantu kegiatan administrasi negara maka khalifah membentuk Diwanul Kharaj untuk mengurus keuangan negara. Sedangkan untuk pengelolaan masalah keuangan Negara maka dibentuk suatu lembaga keuangan yaitu "*Baitul Maal*" (Kas Negara). *Baitul Maal* bertugas mengumpulkan pajak, zakat dan juga hasil rampasan perang. Kemudian hasil tersebut di distribusikan ke



masyarakat untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter dan farmasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2006. *Alaqah Maqasid Al-Syari'ah Bi Ushul*. London: Markaz Dirasad Maqasid al-Syariah.
- Ahmad, Jamil. 1996. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Buraey, Muhammad. 1986. *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Alimuddin, Agus. "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah", *Nizham*, Vol. 8 No. 1, Mei, 2020, Lampung: IAIN Metro.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1996. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqad Fi Ushulal-Syariah*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah.
- Auda, Jaser. 2007. *Fiqh Al-Maqasid Inatat Al-Ahkam Bi Maqasidiha*. Herndon: IIIT.
- Aunullah, Indi. 2013. *Kejayaan Sang Khalifah Harun Ar-Rasyid: Kemajuan Peradaban Dunia Pada Zaman Keemasan Islam*. Ciputat: PT. Pustaka Alvabet.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Shatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Shatibi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Chamid, Nur. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, Satria., Zein, M. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Hallaq, Wael B. 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasjmy, A. 1975. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hitti, Philip K. 2006. *History of the Arabs: Rujukan Induk dan Paling Atoritarif Tentang Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Hodgson, Marshall G.S. 2002. *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik, Peradaban Khalifah Agung*. Jakarta: Paramadina.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.

- Karim, Adhiwarman .A. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Khalil, Abu Syauqi. 1997. *Harun Ar-Rasyid: Amir para Khalifah & Raja Teragung di Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Lhasana, Ahsan. 2008. *Al-Fiqh Al-Maqasid Inda Al-Imami Al-Syatibi*. Mesir: Dar al-Salam.
- Mahmudunnasir, Syed. 1991. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mudhiiah, Kharidatul. 2015. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik", *Iqtishadia*, Vol. 8 No. 2. September 2015, Jawa Tengah: IAIN Kudus.
- Noviyanti, Ririn. 2016. "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis", *Iqtishodia*, Vol. 1 No. 1. Maret, 2016, Jawa Timur: IAI Al-Qolam.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah.
- . 2007. *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rivai, Vitzhal. 2012. *Islamic Economic & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunanto, Musyrifah. 2003. *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta: Prenada Media.
- Suwito. 2005. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Pranada Media.
- Syalabi, Ahmad. 1993. *Sejarah dan Kebudayaan 3*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada.
- Yatim, Badri. 1994. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.